



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900/170/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu mengembangkan kebijakan daerah yang responsif gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. membuat rencana kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota *Focal Point* yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah

Nomor : 900/170/2022

Tanggal : 31 MARET 2022

SUSUNAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM <i>FOCAL POINT</i>	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUKITO, S.Sos.,M.Si Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Kegiatan
2.	Drs.TRIYONO Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	ARI HARYANTO, S.Pd., M.Si Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
4.	RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
5.	RUJITO, SE.,MM Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
6.	DIAN KURNIATI, SE.,MM Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
7.	LANJAR BUDI WAHONO, ST Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
8.	JOKO PURWANTO,S.Sos.,M.Si Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
9.	BUDI SANTOSO, SE.,MM Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
10.	FERIYANTI SUMINTO,SE.,M.Si Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FOCAL POINT	KETERANGAN
11.	RONY GUNAWAN, SH Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	ANIN NILASARI Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	SUSANTI, Amd. Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	ENDANG WIDAYANTI, ST., MM Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	PIZZA SAMUDERA, SH., MH Analisis Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	SRI LESTARI, SH Kepala Sub. Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	SUKAMDO Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	SETIYO BUDI PAMUNGKAS, S.A.P Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	SURATI, SE Analisis Dunia Usaha Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO